

Penerapan Prinsip–Prinsip Hukum untuk Mematuhi Undang–Undang dalam Kasus Pencurian Data Pribadi Pinjaman Online (PINJOL)

Ayni Suwarni Herry

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Correspondence Author Email: dosen00707@unpam.ac.id

Abstrak

Keberadaan platform Pinjam Online (PINJOL) telah mempermudah akses ke sumber dana, namun juga telah membawa dampak negatif terhadap keamanan data pribadi. Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hukum dalam menangani kasus pencurian data pribadi yang terjadi pada salah satu platform PINJOL, yang berfokus pada kepatuhan regulasi UU ITE. Melalui kasus dari berita “Kantor PINJOL Ilegal di Manado Digerebek Karena Teror Sebar Data Nasabah, ‘Debtcollector dan Pemilik Jadi Tersangka.” Peneliti menyelidiki langkah-langkah hukum yang diambil oleh PINJOL, korban dan pihak yang terkait dalam menghadapi insiden pencurian data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya seluruh platform PINJOL untuk memperkuat kebijakan keamanan data dan mematuhi regulasi UU ITE. Perlindungan privasi pengguna harus menjadi prioritas serta kerjasama dengan lembaga penegak hukum harus ditingkatkan untuk menghindari pencurian data pribadi pengguna. Tindakan hukum yang tegas juga perlu diambil untuk memberikan keadilan bagi korban pencurian data. Studi kasus ini memberikan informasi bagi khalayak umum untuk menjaga data pribadi serta bagi industri PINJOL untuk meningkatkan keamanan data pengguna dan kesadaran hukum dalam menghindari insiden pencurian data pribadi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pengguna dan mematuhi hukum yang ada dalam menjaga data pribadi dan privasi pengguna di era digital yang terus berkembang.

Kata kunci: Pencurian Data, Data Pribadi, Pinjol, Perlindungan Hukum.

Abstract

The existence of the Online Borrowing platform (PINJOL) has made it easier to access sources of funds, but has also had a negative impact on the security of personal data. In this case, the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) is the legal basis that regulates the protection of personal data in Indonesia. This research aims to analyze the application of legal principles in handling cases of personal data theft that occurred on one of the PINJOL platforms, focusing on compliance with the ITE Law regulations. Through the case from the news "Illegal PINJOL Office in Manado Raided Due to Terror in Spreading Customer Data, 'Debtcollector and Owner Become Suspects." Today, we are investigating the legal steps taken by PINJOL, victims and related parties in dealing with incidents of personal data theft. The research results show the importance of the entire PINJOL platform to strengthen data security policies and comply with ITE Law regulations. Protection of user privacy must be a priority and cooperation with law enforcement agencies must be increased to avoid theft of user personal data. Strict legal action also needs to be taken to provide justice for victims of data theft. This case study provides information for the general public to protect personal data as well as for the PINJOL industry to increase user data security and legal awareness in avoiding incidents of personal data theft. This research also emphasizes the importance of maintaining user trust and complying with existing laws in protecting user personal data and privacy in the ever-growing digital era.

Keywords: Data Theft, Personal Data, Loans, Legal Protection.

Article History:

Submitted: 19 Maret 2024

PENDAHULUAN

Dilansir dari kompas.com Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito mengatakan bahwa Pinjaman Online atau PINJOL merupakan Layanan Keuangan Peminjaman Dana. Pinjaman online diatur oleh hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/pojk.05/2022 tahun2022, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana, untuk melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (Nikhio et al., 2023). Dalam hal ini, penyelenggara LPBBTI hanya berfungsi sebagai perantara antara pemberi dana dan penerima dana, dan memberikan wadah bagi mereka untuk melakukan transaksi pendanaan, yang memiliki definisi sebagai berikut: Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI (Pratama Sinaga & Alhakim, 2022).

Secara kelembagaan, bank dan penyelenggara LPBBTI berbeda. Penyelenggara LPBBTI termasuk lembaga jasa keuangan lainnya, seperti pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan sebagainya. Pada era digital yang terus berkembang, platform Pinjamn Online (PINJOL) memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan keuangan khalayak umum. Dengan mudahnya akses PINJOL ini membantu masyarakat memperoleh dana dengan cepat dan efisien. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan PINJOL memungkinkan pengguna untuk menyebarkan berbagai data pribadi mereka seperti infarmasi identitas, informasi keuangan, dan riwayat transaksi kepada layanan PINJOL. Karena itu, perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku khususnya UU ITE sangatlah penting (Olifiansyah, 2021).

Pencurian data pribadi pada platform PINJOL telah menjadi maalah yang meresahkan. Studi kasus ini membahas dan menganalisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh platform PINJOL mengenai perlindungan data pribadi pengguna serta langkah-langkah yang diambil oleh platform PINJOL dan pihak terkait dalam menangani kasus pencurian data pribadi. Untuk memahami lebih dalam penelitian ini pada berita mega politan kompas yang berjudul "Kantor PINJOL Ilegal di Manado Digerebek Karena Teror Sebar Data Nasabah (Rumlus & Hartadi, 2020).", dijelaskan bahwa studi kasus ini menghasilkan tuntutan atas UU ITE yang berlaku yaitu UU pasal 30 Juncto pasal 46 dan atau pasal 32 jo pasal 48 dan atau pasal 49 jo pasal 45b dan ataupun pasal 27 ayat(4) jo pasal 45 ayat(4) uu nomer 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu 11 tahun 2018 tentang informasi dan trasaksi elektronik dan juga undang undang perdagangan pasal 65 ayat (1) dan (2) jo pasal 115 Undang Undang No. 7 tahun 2014. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang

peneliti teliti yaitu: perlindungan hukum kepada nasabah PINJOL serta langkah hukum yang diambil oleh nasabah apa bila mengalami pencurian data pribadinya.

METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian normatif kualitatif yang menggunakan bahan hukum utama yaitu peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Bima Guntara, 2022). Sedangkan, bahan hukum pendukung yang digunakan yaitu : buku-buku ilmu hukum, penulisan internet dan jurnal. Penelitian ini juga dilakukan dengan metode hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang undangan. Pendekatan perundang-undangan menggunakan cara mendalami semua peraturan perundang undangan yang ada hubungannya dengan penelitian penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online (Pinjol)

OJK menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/pojk.01/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berisi sebagai berikut : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerimapijaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Platform Pinjaman Online (PINJOL) sebagai penyedia dana diwajibkan mengajukan pendaftaran perizinan kepada OJK setelah itu platform Pinjaman Online (PINJOL) diwajibkan mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu maksimal 1 tahun setelah Platfrom tersebut terdaftar di OJK.

Di era globalisasi saat ini teknologi informasi mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, serta penganalisisan data (Herry, 2024). Aspek dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan apakah dirinya ingin membagikan atau bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencangkupi langkah langkah perlindungan terhadap data pribadi, serta ketentuan mengenai penggunaan data pribadi seseorang. Pada kasus pencurian data yang terdapat pada artikel berita yang berjudul “Kantor PINJOL Ilegal di Manado Digerebek Karena Teror Sebar Data Nasabah.”, debtcollector platform pinjol ilegal tersebut dilaporkan melakukan ancaman terhadap korban dengan cara mengirikmkan data pribadi korban berupa foto identitas KTP serta foto dari media sosial korban kepada nomer telepon yang terdaftar pada daftar kontak milik korban. Setelah penggrebekan yang dilakukan polda metro jaya dengan subdit siber polda Sulawesi Utara, polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka yaitu : debtcollector dan pemilik Platform Pinjol ilegal tersebut. Kedua pelaku dijerat UU pasal 30 Juncto pasal 46 dan atau pasal 32 jo pasal 48 dan atau pasal 49 jo pasal 45b dan atau pasal 27 ayat(4) jo pasal 45 ayat(4) UU No.19 tahun 2016 tentang

perubahan atas uu 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Trasaksi Elektronik dan juga Undang Undang Perdagangan pasal 65 ayat (1) dan (2) jo pasal 115 Undang Undang No.7 tahun 2014.

Pasal 30 juncto pasal 46 yang berisi sebagai berikut (Herry, 2023) :

- 1) Pasal 30 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”.
- 2) Pasal 30 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.
- 3) Pasal 30 ayat (3): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.
- 4) Pasal 46 ayat (1): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- 5) Pasal 46 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 32 jo pasal 48 berisi sebagai berikut:

- 1) Pasal 32 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.
- 2) Pasal 32 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”.
- 3) Pasal 32 ayat (3): “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”
- 4) Pasal 48 ayat (1): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
- 5) Pasal 48 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

- 6) Pasal 48 ayat (3) : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 29 juncto pasal 45b berisi sebagai berikut:

- 1) Pasal 29 UU ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
- 2) Pasal 45b : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) uu nomer 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu 11 tahun 2008 tentang informasi dan trasaksi elektronik :

- 1) Pasal 27 ayat (4) UU ITE : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
- 2) Pasal 45 ayat (4) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaiman dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam)tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Undang Undang Perdagangan pasal 65 ayat (1) dan (2) jo pasal 115 UU No.7 tahun 2014 (Herry & Bukti, 2024) :

- 1) Pasal 65 ayat (1) : “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.”
- 2) Pasal 65 ayat (2) : “Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
- 3) Pasal 115 : Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Membahas tentang perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu :

- 1) Transparansi
- 2) Perlakuan yang adil
- 3) Keandalan
- 4) Kerahasiaan dan keamanan data
- 5) Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal.

Sanksi Terhadap Pencurian Data Pribadi

Hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman) (Rabiah et al., 2023). Untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka perlu adanya sanksi dalam pelaksanaannya pemberian sanksi yang disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungannya.

Mengacu pada pasal-asal yang terdapat pada kasus penelitian ini pelaku pencurian data akan dikenakan sanksi berupa :

- 1) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- 2) pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- 3) pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 4) pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 5) pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 6) pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- 7) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- 8) pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas pencurian data pribadi telah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan pojk no.77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, platform online harus bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi milik pengguna serta harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data kecuali sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah pencurian data pribadi, dianjurkan untuk tidak menggunakan layanan pinjaman online apa bila tidak diperlukan secara mendesak. Meskipun dalam keadaan mendesak dianjurkan untuk meminjam di layanan yang sudah terdaftar di ojk. Selain itu platform pinjaman online sebagai penyedia dana harus melakukan kegiatan usahanya dengan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku agar data pribadi pengguna tetap terjaga kerahasiaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima Guntara, A. S. H. (2022). Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/9432-Article Text-28745-1-10-20221128.pdf
- Herry, A. S. (2023). Dinamika Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. In *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Herry, A. S. (2024). *Studi Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Penurunan Bertahap (Sunset Policy) Pajak Kendaraan Bermotor dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Juridical Examination of the Sunset Policy on Motor Vehicle Taxation and Its Impact on Taxpayers*. 363–371.
- Herry, A. S., & Bukti, A. (2024). *ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN GIRIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR TENTANG PERATURAN DASAR POKOK – POKOK*. 7, 2415–2422.
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). *Penegakan hukum di Indonesia : Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*. 2(6), 414–423.
- Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7(2), 199–205.
- Pratama Sinaga, E., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.235>
- Rabiah, S., Afifa, E. N., Muttaqin, S., Husna, F., & Amanda, S. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Ditinjau Dari Prespektif Hukum Telematika*. November.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>